



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BUGOHARJO**

**Jl. Poros Desa 114 Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257**

Email : pemdesbugoharjo02@gmail.com, Website : desabugoharjo.com

Bugoharjo, 28 Februari 2026

Kepada
Yth, Sdr Seluruh Pengemudi, Pemilik Kendaraan, Pengusaha Angkutan, dan
Masyarakat di Wilayah Desa Bugoharjo

Di-
Bugoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR : 141 / 112 / 413.313.13 /2026

**TENTANG
LARANGAN KENDARAAN TRUK DUMP TRUK MASUK LINGKUNGAN DESA
BUGOHARJO**

Menindak lanjuti hasil keputusan Musyawarah Desa terkait sesuai dengan isi pokok surat diatas pada tanggal 28 februari 2026, maka menghasilkan Keputusan sebagai berikut

Menimbang:

1. Bahwa jalan dan jembatan di wilayah Lingkungan Desa Bugoharjo dibangun dengan standar kelas jalan permukiman, tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan berat/bertonase tinggi.
2. Bahwa seringkali dilewati kendaraan dump truck menyebabkan kerusakan parah pada badan jalan, retak, amblas, hingga kerusakan jembatan, dan biaya perbaikan sangat besar.
3. Bahwa lalu lintas kendaraan berat mengganggu ketenangan, menimbulkan debu, kebisingan, dan membahayakan keselamatan warga, anak-anak, serta pengguna jalan lain.

4. Bahwa sesuai **UU No. 22 Tahun 2009 (Lalu Lintas & Angkutan Jalan)** dan **Peraturan Desa Bugoharjo No. 04 Tahun 2022 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Pengelolaan Jalan Desa**, Pemerintah Desa berwenang mengatur dan membatasi akses kendaraan

Dengan ini Ditetapkan:

A. KETENTUAN LARANGAN

1. **DILARANG KERAS** segala jenis kendaraan **Dump Truck, Truk Pengangkut Pasir/Tanah/Batu, Kendaraan 2 Sumbu atau lebih, dan kendaraan dengan muatan >8 Ton** untuk masuk, melintas, atau berhenti di seluruh jalan dan lingkungan Desa Bugoharjo, mulai tanggal **28 Februari 2026** dan seterusnya.
2. Larangan berlaku **SETIAP SAAT, 24 JAM**, tanpa pengecualian waktu.
3. Akses jalan desa hanya diperbolehkan untuk kendaraan penumpang, kendaraan barang ringan, kendaraan dinas/keamanan, dan kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran) dan kegiatan Sosial lainnya.

B. KETENTUAN KHUSUS

- Untuk keperluan pembangunan desa, bantuan bencana, atau kepentingan umum: wajib mengajukan izin tertulis ke Kepala Desa.
- Pengangkutan material bangunan warga: gunakan kendaraan kecil/pikap atau bongkar muat di luar gerbang desa.

SANKSI DAN PENEGAKAN


1. Kendaraan yang melanggar akan **dihentikan, diputarbalikkan, dan ditindak sesuai aturan (denda uang sebesar Rp 500.000,-)**.
2. Segala kerusakan jalan/jembatan akibat pelanggaran **wajib diperbaiki sendiri** oleh pemilik/pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipatuhi sepenuhnya demi keselamatan, kenyamanan, dan kelestarian fasilitas umum milik kita bersama.

Ditetapkan di: Bugoharjo

Tanggal : 28 Februari 2026

KEPALA DESA BUGOHARJO


LUTHFATHUS SHOIDAH, S.Pd

Tembusan:

- BPD Desa Bugoharjo
- Papan Pengumuman Desa